

**PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA JARIMAH ZINA
DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT
(Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan
Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nasrullah

NIM. 170106066

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA JARIMAH ZINA
DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT
(Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan
Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Nasrullah

NIM.170106066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A
NIP: 197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA JARIMAH ZINA
DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT
(Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan
Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022

20 Dzulhijjah 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

Sekretaris

Dr. Jamhir, M.Ag

NIP: 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP: 197101011996031003

Penguji II,

Badri, S.Hi., M.H

NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Araniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP.197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrullah
NIM : 170106066
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

Yang menyatakan,



Nasrullah

ABSTRAK

Nama : Nasrullah
NIM : 170106066
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Perkara, Jarimah Zina.

Penelitian ini mengkaji tentang Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Syarat-syarat yang di tetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanggukhan penahanan mengacu pada penjelasan Pasal 33 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat, penahanan dapat ditanggukhan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau, tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa, keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya. Pertimbangan penangguhan penahan adanya kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik dan adanya penjamin yang sanggup menjamin tersangka atau terdakwa apabila penangguhan penahanan terhadap dirinya dikabulkan oleh instansi yang melakukan penahanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada makhluk-Nya. Salawat beriringkan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliauulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“Penanggulangan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penanggulangan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS).”** Penyusunan Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A, selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen Ilmu Hukum terimakasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag, selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
5. Terimakasih kepada Ibuk Khalidah Ellyani, S.Ag selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
8. Ayah Kasman, S.E. dan Ibu Islinawati, yang telah mendidik dan memberi motivasi penulis dari kecil hingga saat ini. Saudara serta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan kuliah 2017 prodi IH yang telah bekerjasama dan saling memberi motivasi, dan sahabat-sahabat penulis sampaikan kepada Eva Maysa Putri, Bg.Muhadi Khalidi, Qadri,Riza Mastura, Masniar, Selly, Maulida, Rahma, Fadlan, M.Ridho, Reza, Taufik

Hidayat, Mahlil Ridwan, T. Raja Furqon, Nanda raihanal miskiy, Cut nurjihah, Jeklin, Teguh Al insan, Musri, Ilham apandi, terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.

10. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

Penulis,

Nasrullah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan dari Pemerintah Aceh Satpol PP dan WH
- Lampiran 4 : Surat Penangguhan Penahanan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	17
F. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian	21
2. Jenis Penelitian	21
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM QANUN ACEH HUKUM ACARA JINAYAT	
A. Konsep Penangguhan Penahanan.....	25
B. Alasan-alasan Penangguhan Penahanan.....	33
C. Tujuan Penangguhan Penahanan.....	39
D. Pihak Yang Dapat Mengajukan Penangguhan Penahanan.....	40
E. Tahapan-tahapan Penangguhan Penahanan	41
BAB TIGA PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA ZINA	
A. Persyaratan dan Prosedur Penangguhan Penahanan	44
B. Dasar Pertimbangan Penyidik Melakukan Penangguhan Penahanan.....	53

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan hukum yang sedang berlaku pada saat ini atau dapat disebut juga dengan hukum positif. Hukum positif dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan juga kepentingan umum. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar satu orang dengan orang lain. Salah satu hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang dan sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan hukum acara pidana mengatur tentang cara untuk menjalankan hukum pidana melalui alat-alat negara dan haknya untuk menjatuhkan pidana.²

¹Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, cet.1 (Jatim: Setara Pres, 2016), hlm. 36.

²Muhammad Ikhwan Adabi, Chandra Darusman & Jalaluddin, "Penanggulangan Penahanan terhadap Gieselanastasia ditinjau dari kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Pornografi" Vol 5, No. 1, April 2021, <http://180.250.41.45/jcivile/article/download/3538/2153>, diakses pada tanggal, 12 juli, pukul 15:33WIB.

Penangguhan penahanan masuk dalam ranah Hukum Acara Jinayat. Pada prinsipnya, pelaksanaan Hukum Acara Jinayat di Aceh terkait dengan beberapa lembaga atau institusi sebelum sebuah perkara diproses di persidangan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga tersebut adalah Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan Mahkamah Syari'ah, dan Baitulmal. Mulai dari proses pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.³

Hukum Acara Jinayat dijalankan oleh para penegak hukum seperti Polisi Wilayatul Hisbah Aceh, Kejaksaan dan Hakim. Tugas penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh Kepolisian Wilayatul Hisbah Aceh, Kejaksaan maupun Hakim. Selain wewenang kepolisian wilayatul hisbah untuk melakukan penahanan atau penangguhan penahanan, polisi wilayatul hisbah juga mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Tugas polisi wilayatul hisbah sebagai penyidik yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai suatu tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tugas polisi wilayatul hisbah sebagai penyidik yaitu mengumpulkan barang bukti, menemukan tersangka, melakukan rangkaian ulang tempat kejadian perkara dan lain sebagainya. Dasar hukum wewenang dari penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Salah satu dilema dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya penahanan terhadap oknum warga Negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Walaupun dalam hal ini, penahanan berfungsi sebagai prevensi general, akan tetapi penahanan juga merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, sedangkan kebebasan merupakan hak asasi yang paling didambakan oleh setiap manusia.

³Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

Seperti kasus yang melibat tersangka saudari Nurul Binti Hamzah telah melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya atas kerelaan sendiri yaitu saudara Rendy Bin Ali shihab, karena perbuatan yang dilakukanya saudari Nurul Binti Hamzah dan saudara saudara Rendy Bin Ali shihab di tahan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 QHAJ, maka yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/qanun.⁴ Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam Hukum Acara Jinayat diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat. Dimana penangguhan penahanan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

⁴*Ibid*, hlm. 71.

Bunyi selengkapnya dari Pasal 32 Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵

Memperhatikan ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat tersebut dapat ditarik pengertian:

Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Dengan begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Menurut penjelasan Pasal 32 Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, yang dimaksud syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan. Akan tetapi dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat ini maupun dalam peraturan pelaksanaan-

⁵Pasal 32 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

nya tidak mengatur tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat penahanan yang berwenang untuk menanggukhan penahanan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengaturan mengenai penanggukan, terutama penanggukan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Pasal 32 Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penanggukan penahanan. Tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung mengenai syarat-syarat penanggukan penahanan, bagaimana wujud perjanjiannya, berapa besar patokan uang yang dijadikan jaminan, kurang jelas pula pengaturan mengenai hubungan perikatan antara petugas penegak hukum yang menangani dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penanggukan penahanan, antara negara dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penanggukan penahanan, atau pun pendelegasian kewenangan antara negara dengan petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penanggukan penahanan.

Dengan demikian pelaksanaan penanggukan penahanan sebagai pelaksana hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. Seolah-olah pelaksanaan penanggukan penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut system legisme legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis. Dalam persyaratan perjanjian penanggukan penahanan itu seolah-olah mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka, terdakwa atau orang yang menjaminnya dengan instansi yang menahannya.⁶

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Penanggukan penahanan perkara jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penanggukan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)”.

⁶Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 228.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS?

C. Tujuan Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini penulis arahkan kepada penangguhan penahanan dalam perkara jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS).

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Penangguhan Penahanan dalam Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS). Judul ini belum ada yang membahas oleh peneliti sebelumnya namun, setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis seperti akan diuraikan di bawah ini:

“Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri Surakarta” yang ditulis oleh Maulina Fatikha pada tahun 2005. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimanakah pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dipengadilan negeri Surakarta dalam menggabungkan permohonan penangguhan penahanan.

Berdasarkan dari hasil penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama tata cara mengajukan permohonan penangguhan penahanan seorang terdakwa adalah:

- a. Pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasa hukum terdakwa kepada Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Identitas orang yang menjamin dan identitas terdakwa harus ditulis dengan jelas serta alasan permohonan penangguhan penahanan harus dicantumkan dalam surat permohonan.

Kedua Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta, dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau jaminan uang:

- a. Tidak mempersulit persidangan dan sanggup hadir jika sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan.
- b. Masih sekolah
- c. Sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah
- d. Harus menunggu orang tua yang sakit
- e. Wanita yang sedang menyusui sehingga tidak memungkinkan untuk ditahan
- f. RUTAN sudah dipenuhi terdakwa atau narapidana laki-laki sehingga untuk ketertiban dan kesusilaan seorang terdakwa wanita dikabulkan penangguhan penahanannya.

Syarat yang digunakan hakim dalam menangguk penahanan dari tersangka atau terdakwa adalah: Tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya.⁷

Skripsi diatas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seseorang terdakwa atau tersangka di Pengadilan Negeri Surakarta dan Agar mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari terdakwa dan untuk mendapatkan keterangan tentang syarat yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangguk penahanan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor

⁷Maulina Fatikha, *“Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri Surakarta”*. Skripsi, (Surakarta: Faku Itas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005).

7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penanggukhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

“Praktik Penanggukhan Penahanan melalui jaminan dalam penyelesaian perkara pidana (Studi Dikepolisian Resor Sleman)” Yang ditulis oleh Indriana Rissahani Gunawan pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana prosedur dan proses penanggukhan penahanan melalui jaminan orang dan uang di Polres Sleman dan apa yang menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya penanggukhan penahanan oleh instansi terkait dan manusia. Berdasarkan dari hasil penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, dalam suatu kondisi tertentu tersangka dapat mengajukan permohonan penanggukha penahanan, dalam hal penanggukhan penyidik bersifat pasif dan tidak mempunyai kewajiban untuk menawarkan tersangka untuk mengajukan penanggukhan penahan, penanggukhan penahanan diajukan oleh tersangka sendiri, penanggukhan penahanan secara jelas diatur dalam Pasal 31 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Di Polres Sleman, setelah tersangka mengajukan penanggukhan penahanan, penyidik akan membuat saran pendapat yang kemudian naik ke Kanit Reskrim Polres Sleman untuk diberikan ke Kasat Reskrim Polres Sleman, jika sudah disetujui, maka akan naik ke Wakapolres dan keputusan diterima atau tidaknya permohonan tersangka berada di tangan Kapolres Sleman.

Selanjutnya yang kedua, penanggukhan dapat dilaksanakan tanpa jaminan atau dengan jaminan uang atau jaminan orang. Dimana dalam semua jenis penanggukhan yang menggunakan jaminan di bebaskan biaya, yaitu besaran

uang yang ditetapkan untuk syarat penangguhan dengan jaminan uang dan uang tanggungan yang dibebankan kepada penjamin dalam penggunaan jaminan orang. Mengenai teknis penggunaan jaminan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Angka 8 Huruf g lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Sebagai pertimbangan subjektifitas dari kasus yang dimohonkan menjadi bahan pertimbangan aparat Polres Sleman. Dapat berupa karena alasan sakit dan tidak dimungkinkan pembantaran dan tidak ada kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Untuk jaminan orang, penjamin harus membuat surat pernyataan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab atas tersangka sedangkan dengan jaminan uang tersangka harus membayar uang tangguhan yang ditetapkan oleh aparat Polres Sleman.

Selanjutnya yang ketiga, mengenai persetujuan penangguhan penahanan ketetapanya berada di tangan Kepala Kepolisian Resor Sleman sebagai wilayah penelitian penulis. Penyidik sebagai pembantu perantara dalam membuat saran pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Kapolres Sleman. Dalam perspektif HAM, penangguhan penahanan masih terindikasi diskriminatif karena penangguhan penahan sendiri tidak lepas dari uang atau kekayaan serta status sosial tersangka dalam masyarakat itu sendiri. Namun, dalam sistem peradilan pidana dengan adanya penangguhan penahanan membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia mengedepankan kepentingan HAM.⁸

Skripsi diatas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui cara mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang ada di Polres Sleman dan untuk mengetahui kesesuaian dan perbedaan antara pengaturan dengan iplementasinya yang terjadi di Porles Sleman dalam praktek dan untuk

⁸Indriana Rissahani Gunawan “Praktik Penangguhan Penahanan melalui jaminan dalam penyelesaian perkara pidana (Studi Dikepolisian Resor Sleman)”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2019).

mengetahui bagaimana kesesuaian adanya suatu penangguhan penahanan dalam perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

“Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP” yang ditulis oleh Husnita Gumayanti pada tahun 2014. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

Dalam hasil penelitian skripsi ini bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang
 - a. Penetapan syarat dalam penagguhan penahanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) KUHAP.
 - b. Syarat-syarat yang harus ditetapkan instansi yang menanggukhan penahanan mengacu pada penjelasan pasal 31 ayat (1) KUHAP yakni wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.

- c. Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya mengatur syarat-syarat setelah penangguhan penahanan diberikan.
- d. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa, keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya.

Apabila dikabulkan permohonan tersebut, maka diadakan suatu perjanjian dengan pejabat yang menahan, yang dalam perjanjian tersebut menyebutkan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon menyetor sendiri ke panitera pengadilan dan selanjutnya bukti setoran tersebut dirangkap 3 (tiga), sehelai sebagai arsip panitera, sehelai lagi dikirim panitera melalui kurir kepada pejabat yang berwenang dan selebar lagi dibawa pemohon sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan berdasarkan tanda bukti itulah maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.⁹

Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadikan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan dengan jaminan uang atau orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan oleh Penyidik

⁹Husnita Gumayanti, "*Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang Atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP*". Skripsi, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2014).

Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

“Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta” Yang ditulis oleh Ahmad Afwan Hofar Pada Tahun 2015. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, mengapa harus ada prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta dan kasus-kasus apa saja yang menonjol untuk ditangguhkan penahannya, mengapa, dan apakah proses penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil penelitian skripsi ini bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya penangguhan penahanan tidak cukup diberikan kepada tersangka dengan hanya mengacu pada dasar hukum yang bersifat subyektif dan umum tanpa mempertimbangkan dari aspek cover atau alasan-alasan khusus dari penangguhan penahanan itu sendiri. Prosedur penangguhan penahanan Polresta Yogyakarta menganut pada pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Namun ketika penulis melakukan penelitian langsung dilapangan, penulis menemukan perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan Pihak Polresta Yogyakarta. Perbedaan ini terdapat dalam hal jaminan penangguhan penahanan, yang mana uang jaminan seharusnya dibayar dan disimpan di pengadilan negeri melalui kepaniteraan pengadilan negeri, namun disini dari pihak penyidik justru mengambil cara uang penjamin tersangka untuk jaminan penangguhan tersebut dibayarkan atau diberikan kepada pihak korban sesuai permintaan pihak korban sebagai tebusan atas tindakan tersangka kepada korban dan juga untuk biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum. Penyelesaian ini biasa di sebut dengan istilah mediasi penal. Jadi uang jaminan dari pihak penjamin tersangka bukanlah merupakan uang jaminan, melainkan uang tebusan atau denda atas

perbuatan tersangka, karena uang jaminan pada dasarnya akan dikembalikan jika tersangka tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui prosedur penangguhan penahanan di polresta Yogyakarta dan untuk mengetahui proses penangguhan penahanan di polresta Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khambali dengan judul “Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana”.¹¹ Jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana konsekuensinya jika tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah mendapat penangguhan penahanan dengan jaminan. Adapun hasil kesimpulan dari Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana harus dengan pertimbangan hukum. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari akibat kesalahan prosedur dapat dihindari. Pertimbangan hukum atau landasan hukum yang menjadi dasar dalam suatu proses dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, yaitu:

¹⁰Ahmad Afwan Hofar, “*Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta*”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹¹Muhammad Khambali. *Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana*. FH UNPAB VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/420>, diakses pada tanggal ,12 juli 2021, pukul 15.30 WIB.

- a. Mengacu pada Pasal 31 Ayat (1) KUHAP.
- b. Mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Mengacu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983.
- d. Berdasarkan pada Laporan Kepolisian.
- e. Berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan.
- f. Berdasarkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan.

Dengan menggunakan landasan hukum tersebut, maka prosedur dan proses penanganan kasus hukum akan lebih optimal dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dapat diantisipasi. Pada proses penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, jika tersangka melarikan diri, maka:

- a. Pejabat yang memberikan penangguhan penahanan harus mencari tersangka atau terdakwa yang kabur tersebut dalam jangka waktu tiga bulan.
- b. Jika dalam jangka tiga bulan tersangka atau terdakwa tidak dapat ditemukan untuk ditangkap lagi, maka uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya akan disetor ke kas negara. Apabila hasil lelang barang melebihi dari nilai uang jaminan, maka sisa kelebihan akan dikembalikan kepada penjamin. Tetapi apabila masih kurang maka penjamin harus menutup kekurangan nilai uang jaminan yang sudah ditentukan.

Jurnal di atas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui konsekuensi jika tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah mendapat penangguhan penahanan dengan jaminan sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan

jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

Jurnal yang ditulis Thomas Abbon dengan judul “Penahanan dan Penangguhan Penahanan Dalam Teori dan Praktek” adapun kesimpulan dari jurnal ini sebagai suatu negara, yang mengakui hukum menjadi pengatur perilaku aparat dan warganya maka hukum sudah seharusnya menjadi harapan pencari keadilan. Sebagai suatu lembaga yang sesuai diakui dalam proses peradilan pidana, penahanan hendaknya tidak disamakan dengan hukuman. adanya istilah potong masa tahanan dengan hukuman yang dijatuhkan, bukanlah berarti mengalami masa tahanan sama dengan mengalami masa hukuman. begitu pula halnya dengan penahanan atau penangguhan penahanan. Sudah sepatutnya tidak di pergunakan sebagai komoditi yang dapat dibeli. kecemasan serta ketakutan tersangka/terdakwa akan penahanan seharusnya dilindungi. Hal ini untuk mendukung lembaga penahanan yang kegunaannya untuk mempercepat proses peradilan pidana yang cepat serta biaya ringan dapat terwujud dengan baik.¹²

Jurnal di atas fokus penelitiannya yaitu bertujuan agar Lembaga Penahanan dapat mewujudkan suatu Proses Hukum yang adil (Due Process of Law) demi tercapainya suatu penegakan hukum (Law Enforcement). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama

¹²Thomas Abbon, “*Penahanan Dan Penangguhan Penahanan Dalam Teori Dan Praktek*” Volume 4 Nomor 1, April 2018, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1171/1000>, diakses pada tanggal, 12 juli , pukul 15:33WIB

menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan Surat Perintah Penanggihan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Penanggihan Penahanan

Penanggihan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanggihan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penanggihan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditanggihkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.¹³

¹³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 209.

2. Jarimah

Menurut Imam al-mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*¹⁴. Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”.¹⁵

Jarimah berasal dari kata *jarma* yang sinonimnya *waqotha'a kasaba* artinya:berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu defenisi yang jelas bahwa jarimah itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).¹⁶

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan ‘Uqubat Hudud, Qishas, Diyat dan/atau Ta’zir.¹⁷

3. Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat,dan atas dasar syahwat.¹⁸

¹⁴Imam Al – Mawardi, *al-Ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al-maktab al-islami, tnp. 1996), hlm. 219.

¹⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

¹⁶Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 5.

¹⁷Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (36).

¹⁸Zainuddin, *Ali, Hukum Pidana...op. Cit*, hlm, 37.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (Kepala zakar).¹⁹

Menurut Abdul Djamali, zina adalah perbuatan memasukkan kemaluaan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.²⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa mazhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, dimana jakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika jakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat zakar tidak disyaratkan ereksi.²¹

Menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.²²

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina sebagai berikut:

¹⁹M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.433.

²⁰Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 198.

²¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 153-154.

²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), hlm. 4.

a. Malikiyyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap fajri manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

c. Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam fajri yang diharamkan karena zatnya tanpa syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Hanabillah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (fajri) maupun dubur.

Berdasarkan pengertian diatas menurut penulis yang dimaksud jarimah zina adalah suatu perbuatan intim (persetubuhan/ hubungan suami istri yang tidak sah) yang dilakukan oleh mukallaf yang berlainan jenis (pria dan wanita) dengan memasukkan kelaminya laki-laki ke dalam kelaminya wanita yang bukan istrinya.²³

4. Hukum Acara Zinayat

Pengertian Hukum Acara Jinayat sesuai Pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ), yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

²³Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 137-138.

Dari segi pengertian hukum acara jinayat sama dengan pengertian yang ada di dalam hukum acara pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya hukum acara jinayah sebagaimana diuraikan di atas. Perbedaan mendasar terletak pada paradigma hukum syariah yang bersifat sakral yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis.²⁴

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengelaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.²⁶

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji beberapa kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian di dalam penelitian hukum

²⁴Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 15.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁷ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, penanggulangan penahanan dalam perkara jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penanggulangan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS).

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini sumber datanya dibedakan menjadi tiga:

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan hasil dari observasi yang berupa: Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Surat Perintah Penanggulangan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi: Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum skunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan Penanggulangan Penahanan.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang bahan hukum tersier: berupa Kamus Hukum dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang penanggulangan penahanan dalam perkara jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2009), hlm. 13-14.

Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS).

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penangguhan penahanan dalam perkara jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS).

5. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa konten yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan konsep penangguhan penahanan, alasan-alasan penangguhan penahanan, tujuan penangguhan penahanan, pihak yang

²⁸Marzuki, *Penelitian Hukum cet.-11* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 171.

dapat mengajukan penangguhan penahanan, tahapan-tahapan penangguhan penahanan.

Bab tiga, penulis menjelaskan persyaratan dan prosedur penangguhan penahan dan dasar pertimbangan penyidik melakukan penangguhan penahanan.

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM QANUN ACEH HUKUM ACARA JINAYAT

A. Konsep Penangguhan Penahanan

Konsep penangguhan penahanan akan penulis jelaskan di bawah ini adapun konsep penangguhan penahanan dalam Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Qanun Hukum Acara Jinayat menjelaskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang dan/Qanun.²⁹

Pasal 6 Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa Penyidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.³⁰ Adapaun kewenangan penyidik menurut Hukum Acara Jinayat ialah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

²⁹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 62.

³⁰ Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
- d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.³¹

Setelah dilakukannya tindakan penyelidikan dan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai jarimah maka penyidik wajib melakukan tahapan penyidikan.

2. Penyidikan

Qanun Hukum Acara Jinayat menjelaskan pengertian penyidikan bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana dilakukan serta untuk menemukan siapa tersangkanya berdasarkan cara yang diatur didalam undang-undang dan/atau qanun.³²

Dalam undang-undang khusus seperti Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 8 angka (1) (2) dan (3) menjelaskan Penyidik terdiri atas:

- 1) Pertama Pejabat Polri; dan Kedua PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan/atau Qanun.
- 2) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.
- 3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Adapun kewenangan Pejabat Polri dan PPNS diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 9 angka (1) (2) ialah:

- 1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bawenang:

³¹Pasal 7 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar...*, hlm. 62.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan;
 - j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS; l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- 2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:³³
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

³³Pasal 9 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
- k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Adanya Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 1 angka 28 Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku jarimah.

4. Saksi

Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi dalam Hukum Acara Jinayat selain berposisi sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, juga merupakan salah satu alat bukti. Kedudukan saksi di dalam proses pembuktian sangat menentukan karena saksi adalah alat bukti pertama yang akan diperiksa di persidangan.³⁴

³⁴Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar...*, hlm. 66.

5. Penangkapan

Dimaksud dengan penangkapan di dalam praktik Hukum Acara Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 25 Hukum Acara Jinayat yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.

Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Qanun Hukum Acara Jinayat, maka dapat disimpulkan bahwa syarat penangkapan, yaitu:

- a. Dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan melakukan tindak pidana.
- b. Dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan.
- c. Dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
- d. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan.
- e. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari atau satu kali 24 jam.
- f. Terhadap tersangka yang diperiksa dengan acara cepat tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa suatu alasan yang sah.³⁵

6. Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Acara Jinayat, maka yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.

³⁵*Ibid*, hlm. 69-70.

Terdapat dua unsur penting di dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu:

- a. Adanya unsur “diduga keras” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Adanya unsur kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah.

Tujuan dilakukanya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 Qanun Hukum Acara Jinayat, Yaitu:

- a) Untuk kepentingan penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.
- b) Untuk kepentingan penuntutan dalam tahap penuntutan, penuntut umum selaku jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penuntutan, berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka.
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Hakim berwenang mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa mempunyai masa waktu yang berbeda sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Qanun Hukum Acara Jinayat, Sebagai berikut:

- a. Penahanan yang diperintah oleh penyidik berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari dan jika diperlukan guna pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 30 hari. Jika waktu ini tidak cukup, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- b. Penahanan yang diperintahkan oleh penuntut umum hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan apabila diperlukan guna

kepentingan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari. Jika dalam waktu tersebut belum selesai, maka penuntut umum wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

- c. Penahanan guna kepentingan pemeriksaan di mahkamah, hakim yang berwenang terhadap perkara tersebut dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai oleh ketua mahkamah yang bersangkutan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 40 hari. Jika dalam waktu tersebut ternyata perkara tersebut belum diputus maka terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- d. Penahanan guna kepentingan pelaksanaan eksekusi atau uqubat hakim dapat mengeluarkan penetapan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Penahanan guna kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengeluarkan penetapan penahanan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang guna pemeriksaan yang belum selesai untuk waktu paling lama 30 hari. Jika waktu dalam jangka tersebut hakim yang mengadili perkara tersebut belum menjatuhkan putusan, maka terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- f. Penahanan guna kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi dalam hal tidak diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung maka hakim mahkamah agung yang mengadili guna pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari.

Ketentuan pengecualian penahanan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 28 Qanun Hukum Acara Jinayat dapat tidak dipenuhi demi kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa karena alasan yang patut dan tidak dapat dihindari disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter.
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan *uqubat* cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.

Terhadap keadaan tersebut dapat diberikan perpanjangan penahanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut diatas untuk tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/kota. DI tingkat pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah diberikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan untuk pemeriksaan di tingkat banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Terakhir untuk tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Jika waktu perpanjangan tersebut ternyata belum selesai diperiksa maka tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi kepentingan hukum dan untuk perpanjangan ini tersangka dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanan tersebut. Apabila keberatan tersebut ditingkat penyidikan dan penuntutan keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah dan jika keberatan tersebut terhadap pemeriksaan ditingkat banding, maka diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.³⁶

7. Penangguhan Penahanan

Penahanan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak

³⁶*Ibid*, hlm. 71-74.

menghilangkan alat bukti, tidak mengulangi jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan, atau penyidangan.

Orang yang dapat menjamin sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari (Pasal 33 ayat 2) paling sedikit dua orang, yaitu: satu orang anggota keluarga tersangka atau terdakwa dan satu orang pemimpin *gampong* atau penasihat hukumnya atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi PNS dan TNI/POLRI.

Penangguhan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penjaminan dilaksanakan melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh penjamin dengan memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan penyidik, penuntut umum maupun hakim tanpa suatu alasan yang sah.

Selain penjaminan orang sebagaimana dimaksud di atas baik penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta jaminan barang atau uang dengan besaran sesuai dengan pertimbangan penyidik, penuntut umum atau hakim. Uang penjamin tersebut harus dikembalikan secara utuh kepada penjamin apabila proses penyidikan, penuntutan atau persidangan sudah selesai dilakukan.³⁷

B. Alasan-alasan Penangguhan Penahanan

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Khusus mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan

³⁷*Ibid*, hlm. 75-76.

merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia.

Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana.³⁸ Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.

M.Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi manusia atau tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak asasi manusia.³⁹

Pasal 1 butir 21 KUHAP, menyebutkan bahwa:

“Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

³⁸Hulsman, L.He., *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Saduran oleh Soedjono D (Jakarta: Rajawali 1984), hlm. 79.

³⁹Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. (Jakarta: Edisi kedua Sinar Grafika 2000), hlm. 42.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada tahap penyidikan yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik.
- b. Pada tahap penuntutan yang berwenang melakukan penahanan adalah penuntut umum.
- c. Pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang berwenang adalah hakim.

Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan batas waktu penahanan yang diatur dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.⁴⁰ Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP.

Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95

⁴⁰Andi Hamzah., *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan- DakwaanRequisatoir)*. (ttp. Rineka Cipta, 1991), hlm. 127.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan.

Mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

“Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang di tentukan”.

Ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi:

- a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa.
- b. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Ada persetujuan dari Tersangka atau Terdakwa untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan. Hal tersebut dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan pasal 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Bunyi kalimat di atas dapat dimaknai penetapan syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat

diberikan. Tetapkan dulu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.⁴¹

Berkaitan dengan alasan-alasan penangguhan penahanan terhadap seorang dengan status tersangka atau terdakwa diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat yang berbunyi:

Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.⁴²

Dari ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwasanya penangguhan penahanan itu dimungkinkan jika:

1. Adanya permintaan atau permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa;
2. Permintaan atau permohonan tersebut disetujui oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan;
3. Adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam pemberian penangguhan penahanan terletak pada pertimbangan pejabat tersebut pada saat akan menanggukhan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dimana sebelumnya pejabat harus mempertimbangkan ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan tersangka atau terdakwa, tindak pidana apakah yang telah dilakukan tersangka atau terdakwa , apakah dengan ditanggukhan penahanannya tersangka atau terdakwa tersebut

⁴¹Jolanda Uruilal. *Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahana*. Politeknik Yasanto, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, [1913-Article Text-2892-1-10-20190812.pdf](#), diakses pada tanggal, 3 maret 2022, pukul 22:33 WIB.

⁴²Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

tidak akan melarikan diri yang akhirnya akan menyulitkan pemeriksaan terhadap perkaranya.

Pertimbangan bagi pejabat yang berwenang mengenai dapat tidaknya pelaksanaan penangguhan penahanan diberikan kepada tersangka atau terdakwa tergantung dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat tersebut akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan penahanan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan maka pejabat yang berwenang akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan / permohonan penangguhan penahanan itu akan ditolak.

Pertimbangan lain bagi pejabat tersebut dalam memberikan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan juga adanya syarat penahanan obyektif dan syarat penahanan subyektif. Para pejabat yang berwenang (penyidik, penuntut umum atau hakim) juga yang akan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti jaminan penangguhan penahanan yang berupa jaminan orang atau jaminan uang, tetapi dalam prakteknya, pelaksanaan penangguhan penahanan lebih banyak menggunakan jaminan orang bila dibandingkan dengan jaminan berupa uang.

Faktor lain dipandang dari segi manfaat. Manfaat apa yang diperoleh oleh tersangka atau terdakwa dengan ditanggungkannya penahanan itu. Contoh: seorang tersangka atau terdakwa yang masih sekolah atau status pelajar, maka apabila penangguhan penahanan diberikan, ia akan tetap dapat mengikuti pelajaran selama penangguhan penahanan. Jadi penangguhan penahanan ini dirasakan sekali manfaatnya oleh tersangka atau terdakwa.

Demikian pula sebaliknya, pejabat penyidik, penuntut umum atau hakim, sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 ayat 2 KUHAP. Ketentuan pasal 31 KUHAP tersebut dapat memberikan pedoman kepada para pejabat yang berwenang, bahwa mereka dapat bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Jika tersangka atau terdakwa selama penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, maka tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan.⁴³

C. Tujuan Penangguhan Penahanan

Tujuan penangguhan penahanan dilaksanakan adalah untuk menjaga agar tersangka yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.

Selain untuk menghormati hak asasi manusia penangguhan penahanan ternyata juga berguna untuk membantu penyelesaian proses perkara yang dihadapi. Sebagai contoh adalah perkara yang terjadi pada Florence Sihombing, mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang ditangguhkan penahanannya oleh Polda DI Yogyakarta, guna membantu dan mempercepat proses mediasi dengan sejumlah LSM yang melaporkan Florence terkait penghinaan warga Yogyakarta melalui media sosial path. Demikian juga yang terjadi pada Erwin, Bos PT. National Sago Prima (NSP), terdakwa Pengadilan

⁴³Tedjo Asmo Sugeng. *Tinjauan KUHAP tentang Penangguhan Penahanan*. Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh. Volume 4, Nomor 2, Desember 2020, <https://doi.org/10.36841/cermin.unars.v4i2.775>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 22:30 WIB.

Negeri Bengkalis dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, penahanannya ditangguhkan setelah ada permintaan dari istrinya Delvi Santi dan Eris Ariaman, Direktur Utama PT. National Sago Prima (NSP). Dalam hal ini Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, karena yang bersangkutan dinilai kooperatif serta merupakan hak setiap warganegara dan itu dijamin dengan undang-undang.

Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, meski menjalani tahanan luar, tersangka bukan semata bebas dalam kasus tersebut, sebab tersangka biasanya masih dikenai wajib lapor. Dengan adanya kewajiban itu, maka diharapkan tersangka tidak melarikan diri atas kasus yang kini sedang dihadapi.⁴⁴

D. Pihak Yang Dapat Mengajukan Penangguhan Penahanan

Pihak yang dapat mengajukan penangguhan penahanan di atur dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat yaitu:

- 1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁵

Jadi, pihak yang berhak mengajukan permintaan penangguhan penahanan adalah tersangka atau terdakwa sendiri, atau keluarga tersangka/terdakwa; sedangkan pihak yang berwenang memberikan penangguhan penahanan adalah

⁴⁴Padian Adiselamat, "Syarat Objektivitas dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan" FH UMSU Volume 4, Nomor 2, Juli Desember 2019, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegal_ata/article/view/3175, diakses pada tanggal 16 desember, pukul 09:35 WIB.

⁴⁵Pasal 32 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁴⁶

E. Tahapan-Tahapan Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang merupakan pasal penutup dari pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan. Berbeda dengan pasal-pasal lain yang mengatur bagaimana penahanan seharusnya dilakukan, Pasal 31 KUHAP justru mengatur sebaliknya yakni bagaimana penahanan ditangguhkan sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu menjalani penahanan.

Pasal 31 KUHAP menentukan:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 31 KUHAP memberikan petunjuk yang jelas bahwa inisiatif diberikannya penangguhan penahanan datang dari tersangka atau terdakwa. Pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan Penangguhan apabila tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa. Permintaan itu, disertai kesediaan memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian termasuk ada atau tidaknya jaminan uang atau jaminan orang. Syarat yang dimaksud menurut penjelasan pasal 31 KUHAP yaitu wajib lapor tidak keluar rumah atau kota.

⁴⁶Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm .142.

Dalam hal penangguhan penahanan Yang yang disertai dengan jaminan uang atau orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 yang telah dijabarkan dalam angka 8 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14- PW 07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Uang jaminan penangguhan penahanan ditetapkan jumlahnya oleh pejabat yang berwenang memberikan penangguhan. Kemudian uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan pengadilan. Apabila tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan penahannya melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak ditemukan, uang jaminan akan menjadi milik negara dan disetorkan ke kas Negara, melalui penetapan pengadilan.

Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon penangguhan penahanan atau melalui penasihat hukumnya atau keluarganya dengan menggunakan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan Instansi itulah yang mengeluarkan formulir uang jaminan dan selanjutnya dibawa oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri.

Bukti penyetoran uang jaminan dibuat dalam rangkap tiga yakni satu rangkap sebagai arsip di panitera pengadilan negeri, satu rangkap untuk penyetor uang jaminan, dan satu rangkap untuk pejabat atau instansi yang menahan sebagai alat kontrol. Berdasarkan bukti penyetoran itu, pejabat yang melakukan penahanan mengeluarkan surat perintah penangguhan atau penetapan penangguhan penahanan.

penyerahan uang jaminan ke kas negara dilakukan dengan penetapan pengadilan. Sebaliknya, uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor dalam hal pejabat yang berwenang, mencabut kembali penangguhan penahanan (*revoke*). Surat pencabutan penangguhan yang memerintahkan tersangka atau terdakwa kembali menjalankan tahanannya, dijadikan dasar untuk meminta

kembali uang jaminan. Uang jaminan juga dikembalikan kepada penyeter apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara otomatis mengubah status terdakwa apakah menjadi narapidana atau bebas.

mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan orang hampir Sama dengan penangguhan penahanan dengan jaminan uang dalam surat perjanjian penangguhan penahanan dengan jaminan orang, identitas orang yang bertindak sebagai penjamin harus dicantumkan secara jelas. Instansi yang melakukan penangguhan penahanan menentukan besarnya uang tanggungan yang menjadi beban bagi penjamin manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan belum ditemukan. Uang yang dibayarkan oleh penjamin wajib disetorkan ke kas negara melalui panitera pengadilan.

Penjamin yang mengingkari isi perjanjian untuk membayar uang tanggungan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, dapat dipaksa membayar berdasarkan Penetapan pengadilan. Isi penetapan berupa perintah kepada jurusita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi dan pelepasan barang penjamin sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.⁴⁷

⁴⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.100-103..

BAB TIGA

PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA ZINA

A. Persyaratan dan Prosedur Penangguhan Penahanan

1. Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Dalam pembahasan sebelumnya penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat, hanya mengatur garis besarnya saja, tanpa memberikan batasan yang jelas. Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan tentang penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang, akan dibahas terlebih dahulu mengenai faktor-faktor paling penting dalam penetapan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan syarat dalam penangguhan penahanan yang merupakan dasar atau landasan dari pemberian penangguhan penahanan yang harus memenuhi syarat-syarat yang merupakan faktor *conditio sine qua non* dalam penangguhan penahanan, karena tanpa penetapan persyaratan penangguhan penahanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat.

Mengenai syarat-syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak diatur secara terperinci dalam Pasal 32 Qanun Hukum Acara Jinayat, melainkan hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang menegaskan tentang syarat-syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang berwenang untuk menanggukhan penahanan. Dalam penjelasan Pasal 33 Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut ada beberapa syarat yang ditetapkan yaitu:

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat ditanggguhkan sekiranya:

- a. Ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri,
- b. Tidak menghilangkan barang bukti,
- c. Tidak mengulangi Jarimah dan/atau,
- d. Tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.⁴⁸

Keempat syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam suatu pemberian penanggungan penahanan dan dapat pula memilih salah satu syarat tersebut, atau dapat juga hanya menetapkan satu syarat atau dua syarat saja.

Penanggungan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh penasihat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 32 Hukum Acara Jinayat menyatakan:

"Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penanggungan penahanan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan".⁴⁹

Berdasarkan makna kalimat diatas tersirat bahwa penerapan syarat-syarat penanggungan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penanggungan penahanan adalah faktor yang mendasari dalam pemberian penanggungan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penanggungan penahanan tidak dapat diberikan. Ini berarti harus ditetapkan terlebih dahulu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, pemohon/tersangka yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk mentaati

⁴⁸Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁴⁹Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

persyaratan yang dimaksud, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati. Atas kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sine qua non* dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat.

Menurut penulis karena pentingnya penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan tersebut seharusnya diatur secara jelas oleh undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan oleh instansi yang terkait yang akan menimbulkan permasalahan baru.

2. Prosedur Penangguhan Penahanan dengan Jaminan

Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi:

a) karena permintaan tersangka atau terdakwa;

- b) permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Penanggungan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penanggungan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap permohonan penanggungan penahanan serta dapat menolak permohonan penanggungan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Apabila suatu penanggungan penahanan dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. Menurut M. Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penanggungan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.⁵⁰ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Murtini, dimana mekanismenya diatur dalam penjelasan pasal. Selain itu, untuk kelancaran proses penyelesaian

⁵⁰Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.

perkara, perlu diatur korelasi penyerahan perkara dengan status penangguhan penahanan.⁵¹

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara seorang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak aparat/instansi yang menahan.

Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu ketentuan baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Undang-undang memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penangguhan penahanan. Sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, maupun preventif, sebagaimana disampaikan oleh Toetik Rahayuningsih, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, bahwa ada kekurangan terkait dengan alasan penahanan yang hanya memberikan pengaturan dengan mendasarkan pada alasan dari segi yuridisnya berkenaan dengan syarat dan jaminan, tidak memberikan pengaturan alasan dari segi nonyuridisnya, misalnya berkenaan dengan kepatutan dari segi sosial, psikologis, preventif, korektif maupun edukatif.

⁵¹Pendapat disampaikan oleh Murtini, Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saat FGD Pembuatan Proposal mengenai Penangguhan Penahanan di P3DI, tanggal 23 Mei 2013.

Dalam KUHAP ditetapkan syarat penangguhan penahanan, yang tercakup dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Terkait dengan persyaratan penangguhan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut, toetik mengaitkan dengan jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), bahwa tidak ada sinkronisasi dalam kedua ketentuan tersebut, artinya dengan penangguhan penahanan maksudnya mengeluarkan tahanan (status penahanan dihentikan untuk sementara waktu) setelah syarat-syarat penangguhan penahanan dipenuhi, sedangkan jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 31, yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau ke luar kota. Sementara ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah melembagakan jenis penahanan yaitu:

- a. penahanan di rumah tahanan negara (Rutan);
- b. penahanan rumah dan penahanan kota.

Dengan demikian, tujuan penangguhan penahanan tidak konsekuensi manakala persyaratan yang terkait dengan larangan ke luar rumah atau ke luar kota, yang hal ini sama artinya tersangka/terdakwa menjalani tahanan rumah atau tahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Dengan demikian, penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sine qua non* dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan “Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. Sedangkan Pasal 36 menyatakan “Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Adapun ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Bab IV Pasal 25 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena jabatannya Penyidik/Penuntut Umum/ Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan

penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penanggungan. Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam Angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:
 - a. sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri.
 - b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
 - c. sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penanggungan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun

oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:

- a. dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya.
- b. berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.

5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih

tetap merupakan hak milik pemohon, artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Namun, apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara, yaitu:

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama tiga bulan dari tanggal

melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.

- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, pengadilan negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan milik negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.⁵²

B. Dasar Pertimbangan Penyidik Melakukan Penanggungan Penahanan

Seperti kita ketahui, timbulnya permohonan penanggungan penahanan karena adanya penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka akibat dari tindakan yang bertentangan dengan suatu delik yang diatur dalam undang-undang, sehingga timbul upaya dari tersangka untuk mengajukan permintaan penanggungan penahanan.

Dasar diberikanya penanggungan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama adalah:

1. Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun bunyi ayatnya:

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan

⁵²Puteri Hikmawati. *Politik Hukum Pidana Pemberian Penanggungan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara*. P3DI Bidang Hukum Jl. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Set jen DPR RI, [207-408-1-SM.pdf](#), diakses pada tanggal 3, Maret 2022, pukul 22:30 WIB.

penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.⁵³

Penanggungan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai kewenangannya masing-masing dan dengan kewenangannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Adapun mengenai syarat penanggungan penahanan yang dimaksud dapat ditangguhkan sekiranya:

- a. Ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri.
- b. Tidak menghilangkan barang bukti.
- c. Tidak mengulangi Jarimah dan/atau.
- d. Tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.

Keempat syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam suatu pemberian penanggungan penahanan dan dapat pula memilih salah satu syarat tersebut, atau dapat juga hanya menetapkan satu syarat atau dua syarat saja. Penanggungan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh penasihat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

2. Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun bunyi ayatnya:

“ Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditanggguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak

⁵³Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.⁵⁴

Penahanan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) penahanan hanya dapat dilakukan pertama untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan ‘uqubat terhadap tersangka terdakwa dan terpidana dapat dilakukan penahanan yang kedua untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Oleh karena alasan penahan di atas maka penahanan sewaktu-waktu dapat ditanggguhkan baik itu ditanggguhkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Adapun penanggguhkan penahanan ini dapat ditanggguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.

3. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun bunyi ayatnya:

“Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjamin. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.⁵⁵

Mengenai Pasal 35 ayat (1) dan (2) diatas yang dimaksud dengan penjaminan adalah tersangka atau terdakwa yang ditanggguhkan penahananya oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan jaminan paling sedikit 2 orang, pertama satu orang anggota keluarga tersangka atau

⁵⁴Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁵⁵Pasal 35 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

terdakwa dan satu orang pemimpin gampong atau penasehat hukumnya atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. Dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.

4. Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun bunyi Ayatnya:

“ Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.⁵⁶

Maksud dari bunyi Pasal 36 ayat (3) diatas penjamin yang dimaksudkan ialah orang yang meminta ditanggungkannya penahanan tersangka atau terdakwa yang mana di dalam perkara ini Dalam Putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS yang menjadi penjamin penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa adalah orang tua tersangka atau terdakwa sendiri yang mana orang tua tersangka atau terdakwa bersedia untuk menjamin tersangka atau terdakwa:

- a. Tidak melarikan diri
- b. Tidak menghilangkan barang bukti
- c. Tidak mengulangi perbuatannya
- d. Tidak menghalangi proses penyidikan dan penuntutan.

Maka dari itu apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau

⁵⁶Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan

5. Pasal 35 (1) Pelaksanaan operasi penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya terdiri dari operasi yustisi atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait. (2) Operasi yustisi dan non yustisi dilakukan oleh Pejabat PPNS sesuai dengan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan dan bidang tugasnya. (3) Hasil operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Aceh/Kabupaten/Kota.⁵⁷

Maksud dari Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pertama: Pelaksanaan operasi penegakan Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini ialah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana dengan melibatkan instansi Pemerintahan Aceh yaitu Polisi Wilayahul Hisbah Aceh. Selanjutnya yang kedua: Operasi tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini ialah Polisi Wilayahul Hisbah sesuai dengan wewenang dan tugasnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal (2) sampai dengan Pasal (4) yang akan di jelaskan di bawah ini.

Pasal 2 ayat (1) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) PPNS Aceh selain menegakkan Qanun Aceh, juga berwenang melakukan

⁵⁷Pasal 35 ayat (1) (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

penegakan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 3) Penegakan terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. 4) PPNS Kabupaten/Kota selain menegakkan Qanun Kabupaten/Kota, juga berwenang melakukan penegakan terhadap Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 5) Penegakan terhadap Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) PPNS memiliki kewenangan penyelidikan meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. memanggil, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan/atau d. tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya tanpa ada laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) PPNS memiliki kewenangan penyidikan meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - j. Melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau.
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) PPNS dalam melaksanakan kewenangan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal PPNS sedang melakukan penyidikan terhadap suatu kasus maka instansi penyidik yang lain tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus tersebut, kecuali diminta oleh PPNS.

Serta tugas PPNS diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: Pertama, PPNS Aceh mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, PPNS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan PPNS Kabupaten/Kota. Ketiga, PPNS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Keempat, PPNS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dalam wilayahnya dengan berkoordinasi dengan PPNS Aceh. Kelima, dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Keenam, dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh. Kedelapan, dalam melaksanakan tugasnya PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing. Kesembilan, tata cara koordinasi antara PPNS Aceh, PPNS Kabupaten/Kota, Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

6. Pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.⁵⁸

Pertimbangan aparatur penegak hukum ditingkat penyidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ialah sebagai berikut:

⁵⁸Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dasar diberikannya penangguhan penahanan adalah Pasal 32 ayat (1)

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. penangguhan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu maka penangguhan penahanan tidaklah dapat diberikan.

Karena dalam penyidikan memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka atau penjaminnya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik. Adanya penjamin yang sanggup menjamin tersangka atau terdakwa apabila penangguhan penahanan terhadap dirinya dikabulkan oleh instansi yang melakukan penahanan.
- b. Kesiediaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH Aceh.
- c. Adanya keperluan tersangka untuk mengikuti kuliah praktek di rumah sakit kesdam Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa penangguhan penahanan perkara jarimah zina di dalam surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS. Sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Sesuai dengan bunyi ayat di atas penangguhan penahanan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu maka penangguhan

penahanan tidaklah dapat diberikan, di dalam penangguhan penahanan perkara jarimah zina di dalam surat perintah penangguhan penahanan nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang menahan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun bunyi ayatnya:

“ Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditanggguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan,penuntutan atau penyidangan”.

Dalam surat perintah penangguhan penahanan nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri,tidak menghilangkan barang bukti,tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan,penuntutan atau penyidangan ibu kandung dari saudari tersangka atau terdakwa dan sejumlah uang.

Jadi penangguhan penahanan dalam surat perintah penangguhan penahanan nomor:SP.GUH/03/1/2021/PPNS sudah sesuai dengan pesyaratan-persyaratan yang ditentukan hanya saja ada aturan-aturan yang harus di perjelas seperti penetapan uang jaminan yang ditetapkan instansi yang berwenang untuk memberikan penangguhan penahanan harus ada aturan yang jelas yang mengaturnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan dan Prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Syarat-syarat yang di tetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangguhkan penahanan mengacu pada penjelasan Pasal 33 Qanun Hukum Acara Jinayat, ayat (1) penahanan dapat ditangguhkan sekiranya: Ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau, tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa, keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya, dan apabila dikabulkan permohonan tersebut, maka diadakan suatu perjanjian dengan pejabat yang menahan, yang dalam perjanjian tersebut menyebutkan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon menyetor sendiri ke panitera pengadilan dan selanjutnya bukti setoran tersebut dirangkap 3 (tiga), sehelai sebagai arsip panitera, sehelai lagi dikirim panitera melalui kurir kepada pejabat yang berwenang dan selebar lagi dibawa pemohon sebagai bukti telah melaksanakan isi

perjanjian dan berdasarkan tanda bukti itulah maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.

2. Dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam Putusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH /03/1/2021/PPNS. Dasar penangguhan penahan adalah: Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 (1) dan (2), Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pertimbangan penangguhan penahanan: Adanya kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik dan adanya penjamin yang sanggup menjamin tersangka atau terdakwa apabila penangguhan penahanan terhadap dirinya dikabulkan oleh instansi yang melakukan penahanan dan kesediaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH Aceh serta adanya keperluan tersangka untuk mengikuti kuliah praktek di rumah sakit Kesdam Banda Aceh.

B. SARAN

1. Perlunya penjelasan dalam pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat, mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan.
2. Disarankan kepada PPNS WH ACEH untuk menentukan Besarnya uang jaminan yang dijadikan jaminan oleh penyidik pegawai negeri sipil sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Andi Hamzah., *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek Penahanan- DakwaanRequisatoir*. Rineka Cipta, 1991.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu 2007.
- Cindy Kus Untari dan Pradipto Bayu Kuncoro ed., *Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemenya untuk Pelajar dan Umum*, cet.6 Jakarta: Grasindo, 2017.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hulsman, L.He., *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Saduran oleh Soedjono D, Jakarta: Rajawali 1984.
- Imam Al – Mawardiy, *al-Ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-maktab al-islami, 1996.
- Marzuki, *Penelitian Hukum cet.-II* Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarat: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Edisi kedua Sinar Grafika 2000.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Aceh Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 51.

Qanun Aceh Nomor 12 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 47.

Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 67.

C. SKRIPSI DAN JURNAL


Ahmad Afwan Hofar, "*Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta*". Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Husnita Gumayanti, "*Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHP*". Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014.

Indriana Rissahani Gunawan "*Praktik Penangguhan Penahanan melalui jaminan dalam penyelesaian perkara pidana, Studi Dikepolisian Resor Sleman*". Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Jolanda Uruilal. *Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahana*. Politeknik Yasanto, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, 1913-Article Text-2892-1-10-20190812.pdf, diakses pada tanggal, 3 maret 2022, pukul 22:33 WIB.

- Maulina Fatikha, "*Pelaksanaan penanggungan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri Surakarta*". Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.
- Muhammad Khambali. *Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana*. FH UNPAB VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/420> , diakses pada tanggal,12 juli 2021, pukul 15.30 WIB.
- Padian Adiselamat, "*Syarat Objektivitas dan Subjektivitas Penanggungan Penahanan*" FH UMSU Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3175>, diakses pada tanggal 16 desember, pukul 09:35 WIB.
- Thomas Abbon, "*Penahanan Dan Penanggungan Penahanan Dalam Teori Dan Praktek*" Volume 4 Nomor 1, April 2018, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1171/1000>, diakses pada tanggal, 12 juli , pukul 15:33WIB.
- Tedjo Asmo Sugeng. *Tinjauan KUHAP tentang Penanggungan Penahanan*. Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh. Volume 4, Nomor 2, Desember 2020, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.775, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 22:30 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nasrullah/170106066

Tempat/Tgl. Lahir : Des. Kute Bantil, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh
Tenggara, Prov. Aceh/ 09 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh,
Prov. Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Kasman, S.E.

Nama Ibu : Islinawati

Alamat : Des. Kute Bantil, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh
Tenggara, Prov. Aceh

Pendidikan

SD : MIN 2 Aceh Tenggara

SMP : MTs. Swasta Darularafah

SMA : MA Swasta Darul Arafah / Sumatra Utara

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

Penulis,

Nasrullah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5283/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Syehrizal, M.H
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nasrullah
NIM : 170106066
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA JARIMAH ZINA DALAM QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DIBANDINGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Oktober 2021
Wakil Dekan 1,

[Signature]
Dabbar

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat permohonan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1535/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemerintah Aceh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.129, Banda Aceh - 23126

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NASRULLAH / 170106066**
Semester/Jurusan : **X / Ilmu Hukum**
Alamat sekarang : **Desa Rukoh; Kecamatan Syiah Kuala; Kabupaten Banda Aceh.**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA JARIMAH ZINA DALAM QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat balasan dari Pemerintahan Aceh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
 BANDA ACEH - 23126

Banda Aceh, 15 Maret 2022

Yang Terhormat,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di -

Nomor : 070/295
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian Skripsi--

Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1535/Un.08/FSH.I/PP.009/03/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Penelitian Skripsi Mahasiswa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nasrullah
 NIM : 170106066
 Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Penelitian : Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina Dalam Qanum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat..

Telah melaksanakan wawancara dan mendapat keterangan pada instansi kami untuk penelitian skripsi yang berjudul : "Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina Dalam Qanum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat".

2. Demikian surat rekomendasi penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 dan Wilayahul Hisbah Aceh

Sekretaris

TIMOR FIRDOOS, SH., MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660511 199403 1 006

Lampiran 4 : Surat penangguhan Penahanan



PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
 BANDA ACEH - 23126

PRO JUSTITIA**SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN**

Nomor : SP.GUH/03/I /2021/PPNS

Pertimbangan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat cukup bukti tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan telah dikenakan penahanan akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka atau keluarganya dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan serta situasi masyarakat setempat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
2. Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Pasal 23 ayat (1) Jo Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. **N a m a** : **KHALIDAH ELLYANI, S. Ag**
Pangkat/Gol/Nip : PENATA TK, I/ III. d / 197860915 200604 2 003
Jabatan : PPNS pada Satpol PP & WH Aceh.
2. **N a m a** : **MUHAMMAD FAIRUS, S. AG**
Pangkat/Gol/Nip : Penata Tk. I / III. d / 19770720 200604 1 001
Jabatan : PPNS pada Satpol PP & WH Aceh.
3. **N a m a** : **IRHAMUDDIN, S. AG**
Pangkat/Gol/Nip : Penata Tk. I / III. d / 19730918 200604 1 003
Jabatan : PPNS pada Satpol PP & WH Aceh

Untuk : 1. melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka :

Nama : **NURUL ULFA BINTI HASMIZAR**
Tempat / Tgl. Lahir : Lageun, 4 Desember 2000 (20 thn)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Mata le Gp. Lageun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan Jarimah Khalwat dan Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menyelenggarakan administrasi penangguhan penahanan yang menyangkut masalah jaminan dan atau persyaratan yang ditentukan serta melakukan pengawasan pelaksanaannya.

3. Untuk penangguhan penahanan maka diberikan jaminan orang dan barang sbb :

Yang menjamin :

a. **Wardianti** (Ibu Kandung) sdr. **NURUL ULFA BINTI HASMIZAR**
Uang sejumlah :

b. Uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)


4. Mengawasi tersangka untuk mematuhi syarat-syarat yang ditentukan serta wajib lapor bagi tersangka.

5. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penangguhan Penahanan.

Selesai

Dikeluarkan di: Banda Aceh
pada tanggal : 15 Januari 2021

Mengetahui
**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH**
Atasan Penyidik


ILYAS, SH
Pembina TK. I
NIP. 19630714 199103 1 003

KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Selaku Penyidik


MARZUKI, S.Ag., MH
Pembina
NIP. 19750521 200604 1 004

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 Januari 2021 tembusan Surat Perintah Penangguhan Penahanan diserahkan kepada tersangka dan kepada keluarganya.

Tersangka


NURUL ULFA BINTI HASMIZAR

Yang menyerahkan


KHALIDAH ELLYANI, S. Ag
Penata TK. I
Nip. 19760915 200604 2 003

AR - RANIRY